

## SUMMARY

# Penguasaan Fisik Tanah Secara Paksa Oleh Warga Masyarakat Terhadap Tanah Bekas Hak Guna Bangunan Yang Telah Daluarsa (Tinjauan Hukum atas Pendudukan Tanah Tersebut Daerah Gedong Panjang Proyek PT.X)

Created by Gimel Nainggolan

**Subject** : TANAH, HAK GUNA, HAK PAKAI

**Subject Alt** : LAND, USE RIGHTS, USE RIGHTS

**Keyword :** : TANAH; HAK GUNA; HAK PAKAI

### Description :

Berdasarkan Undang-Undang atau hukum pertanahan yang berlaku bahwa HGB yang telah daluarsa tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas tanah tersebut, karena walaupun tanah sudah dikuasai Negara tetapi hubungan perdata antara tanah dan Indonesia Food Industries Company Limited tidak hilang. Penguasaan fisik tanah secara paksa oleh Warga Masyarakat terhadap tanah bekas Hak Guna Bangunan Indonesia Food Industries Company Limited No 144 dan 145 yang telah daluarsa merupakan tindakan penyerobotan tanah. Dalam skripsi ini penulis mengangkat masalah mengenai status hak atas tanah bekas Hak Guna Bangunan PT X, yang dikuasai secara fisik oleh warga, mengingat beberapa dari warga sudah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut secara sporadis, dan jikalau masyarakat tidak berhasil memohon hak atas tanah bekas HGB PT. X prosedur apa yang harus dilalui untuk memperbarui HGB yang telah daluarsa itu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif empiris, Normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat study kepustakaan, atau sering juga disebut library research, penelitian kepustakaan atau studi Dokumen, seperti undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu mengenai Hukum Pertanahan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum pertanahan dan kemudian membandingkannya dengan praktek dilapangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin yang dapat membantu memperkuat teori-teori mengenai hak-hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional. Adapun kesimpulannya adalah bahwa Hak Guna Bangunan Indonesia Food Industries Company Limited dengan No 144 dan 145 telah daluarsa sejak tahun 1982,. Negara mempunyai pertimbangan hukum untuk lebih mengutamakan pemegang hak lama, dalam hal ini Indonesia Food Industries Company Limited karena pemegang hak lama sudah mempunyai syarat-syarat ketika permohonan sebelumnya, Indonesia Food Industries Company Limited dapat memperbarui kembali HGB-nya melalui permohonan untuk memperbarui hak, prosesnya memang akan lebih rumit dan memerlukan biaya lebih besar dari pada memperpanjang.

**Contributor** : Anriz Nazarudin Halim, S.H, M.H, Mkn

**Date Create** : 20/12/2013

**Type** : Text

**Format** : PDF  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-200741116  
**Collection** : 200741116  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : Copyright @2013 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor